



**PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI INTERNAL
AUDITOR PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SAUT ENDY SIPAHUTAR

NPM: 1525100442

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SAUT ENDY SIPAHUTAR
N.P.M : 1525100442
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR
INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO

MEDAN, MEI 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., AK., CA)



DEKAN

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

PEMBIMBING I

((Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., AK., CA)

PEMBIMBING II

(Junawan, SE., M.Si)



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : SAUT ENDY SIPAHUTAR
N.P.M : 1525100442
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR
INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO

MEDAN, MEI 2021

KETUA

(Irawan, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., AK., CA)

ANGGOTA III

(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA)

ANGGOTA IV

(Suwarno, SE., MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAUT ENDY SIPAHUTAR**

NPM : 1525100442

Fakultas : **SOSIAL SAINS**

Program Studi : **AKUNTANSI**

Judul Skripsi **PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI INTERNAL
AUDITOR PADA PEMERINTAH KABUPATEN
KARO**

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Tulis Saya Sendiri Dan Bukan Merupakan Hasil Karya Orang Lain (Plagiat).
2. Skripsi Saya Bersedia Dipublikasikan Oleh Lembaga
3. Terdapat Revisi/Perbaikan Dalam Skripsi Saya.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Untuk Memenuhi Persyaratan Pengambilan Hasil Plagiat Checker Saya, Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terimakasih.

Medan, 2021

Yang Membuat Pernyataan



SAUT ENDY SIPAHUTAR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAUT ENDY SIPAHUTAR
NPM : 1525100442
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 2021

Yang membuat pernyataan



(SAUT ENDY SIPAHUTAR)

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dr. Muhammad Rifonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4304/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: SAUT ENDY SIPAHUTAR
: 1525100442
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Prodi : Akuntansi

nya terhitung sejak tanggal 02 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen: FM-PERPUS-06-01
: 01
Ektif : 04 Juni 2015



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SAUT ENDY SIPAHUTAR
NPM : 1525100442
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.
Judul Skripsi : Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal pada Pemerintah Kabupaten Karo

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
28 November 2020	Acc Sempro	Disetujui	
03 Maret 2021	acc sidang	Disetujui	
06 Juli 2021	ACC Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 09 Juli 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SAUT ENDY SIPAHUTAR
NPM : 1525100442
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal pada Pemerintah Kabupaten Karo

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
03 Desember 2020	Acc Sempro	Disetujui	
03 Maret 2021	Acc Sidabg	Disetujui	

Medan, 09 Juli 2021
Dosen Pembimbing,



Junawan, SE., M.Si

Hal: Permohonan Meja Hijau

Medan, 09 Juli 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAUT ENDY SIPAHUTAR
 Tempat/Tgl. Lahir : Kisaran / 18 Desember 1977
 Nama Orang Tua : ALM.B.E. SIPAHUTAR
 N. P. M : 1525100442
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081376639989
 Alamat : VILLA BATU ASRI, C-16, DESA BARU, KEC. PANCUR BATU,
 KAB. DELI SERDANG 20353

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peranan Inspektorat sebagai Audit Internal pada Pemerintah Kabupaten Karo**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XXL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



SAUT ENDY SIPAHUTAR
 1525100442

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Acc jilid 1af.
03/07/2021

Acc Jilid 1af
03/07/2021

**PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI INTERNAL
AUDITOR PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SAUT ENDY SIPAHUTAR
NPM: 1525100442

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SAUT ENDY SIPAHUTAR_1525100442_AKUNTANSI.docx


Universitas Pembangunan Panc



Rewrite



Internet Check



2021-03-15 08:15:06

37



77%



8199

1. https://jdih.kendelkab.go.id/docs/daerah/perbug_06_2011.pdf





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

FAKULTAS EKONOMI UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PG. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama Lengkap : SAUT ENDY SIPAHUTAR
 Tempat / Tgl. Lahir : Kisaran / 18 Desember 1977
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1525100442
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.01
 Nomor Hp : 081376639989

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	Pengaruh Peranan Internal Audit Dalam Mencegah Kecurangan Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo0

Catatan : Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


*Coret Yang Tidak Perlu



 Rektor I,

 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 11 November 2020


Pemohon,


 (Saut Endy Sipahutar)

Tanggal :
 Disahkan oleh :

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Junawan, SE., M.Si.)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Peranan Inspektorat Sebagai Internal Auditor Pada Pemerintah Kabupaten Karo Jenis penelitian ini adalah deskriptif . Populasi dan sampel penelitian ini adalah Inspektorat selaku internal auditor Pemerintah Kabupaten Karo berjumlah 20 responden dan semua koesioner kembali. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yaitu Mengumpulkan kuesioner, Menjumlahkan jawaban kuesioner dan Menganalisis jawaban kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran internal auditor yang paling dominan di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo adalah peran untuk konsultansi (consulting). Peran sebagai konsultansi (consulting) membantu para kliennya dalam pengelolaan sumber daya organisasi dan memberikan keyakinan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo telah memberikan jasa konsultasi kepada pihak yang diaudit dan memberi kontribusi dalam mencapai tujuan penataan dan pembuatan dokumen anggaran yang baik serta melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan Standar Operasional Prosedur.

Kata Kunci : Peran Internal Audit Peran Sebagai Pengawas, Peran Internal Audit Peran untuk Konsultansi (consulting), Peran Internal Audit Sebagai Katalisator

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the Role of the Inspectorate as Internal Auditor in the Karo Regency Government. This type of research is descriptive. The population and sample of this research is the inspectorate as the internal auditor of the Karo Regency Government totaling 20 respondents and all questionnaires returned. The data collection technique in this research is by distributing questionnaires. The method of data analysis is collecting questionnaires, adding up the answers to the questionnaire and analyzing the answers to the questionnaire.

The results showed that the most dominant role of internal auditors in the Inspectorate of Karo District Government was the role of a consultant (consulting). The role as a consultant (consulting) assists clients in managing organizational resources and provides confidence to utilize organizational resources economically, efficiently and effectively. The Inspectorate of the Karo Regency Government has provided consulting services to the audited party and has contributed to achieving the objectives of structuring and preparing good budget documents as well as conducting continuous monitoring of improvements to Standard Operating Procedures.

Keywords: Internal Audit Role as Supervisor, Internal Audit Role as Consultant (consulting), Internal Audit Role as Catalyst

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peranan Inspektorat Sebagai Internal Auditor Pada Pemerintah Kabupaten Karo**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Isa Hendrawan S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, S.E, M.Si., Ak, CA selaku Ketua Program Studi Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahima br. Purba, S.E, M.Si., Ak, CA selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Junawan, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas bantuan, didikan, semangat dan bimbingannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang ikut membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Medan, Juni 2021
Penulis,

SAUT ENDY SIPAHUTAR
NPM: 1525100442

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Internal Audit	9
2.1.2 Peran Inspektorat.....	19
2.1.3 Peran Internal Auditor Sektor Publik	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Hipotesis Penelitian	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Karo.....	34
4.1.2 Struktur Organisasi	36
4.1.3 Deskripsi Data Responden	50
4.1.4 Analisis Hasil Responden.....	52
4.1.5 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021.	60
4.2 Pembahasan	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi	28
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	30
Tabel 4.1 Distribusi Koesioner.....	50
Tabel 4.2 Usia Responden.....	51
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden.....	51
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden.....	52
Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden.....	52
Tabel 4.6 Kategori Penyusunan Koesioner	52
Tabel 4.7 Data Hasil Kuesioner Peran Auditor Internal sebagai Pengawas.....	53
Tabel 4.8 Data Hasil Kuesioner Peran Auditor Internal sebagai konsultan.....	55
Tabel 4.9 Data Hasil Kuesioner Peran Auditor Internal sebagai katalisator.....	56
Tabel 4.10 Data hasil perbandingan dari setiap variabel.....	57
Tabel 4.11 Program Kerja Pengawasan Tahun 2021	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Era globalisasi terutama globalisasi ekonomi telah menimbulkan persaingan ekonomi yang ketat. Persaingan ini mengharuskan perusahaan untuk berpikir lebih kritis dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber dayanya yang berarti untuk menghadapi pesaing bisnisnya, perusahaan harus memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompleks, dibutuhkan pemeriksaan internal yang memadai, oleh karena itu manajemen membutuhkan bantuan dari fungsi pemeriksaan intern atau lebih dikenal dengan nama internal audit.

Kecurangan akuntansi juga dapat terjadi di pemerintahan. Kecurangan akuntansi ini juga menjadi sumber atau alat pejabat pemerintah melakukan korupsi. Dari sudut pandang akuntansi, masih jarang kita melihat terobosan ataupun kontribusi nyata dari para akuntan secara tegas melawan fraud. Padahal akuntan memiliki “hak istimewa” dalam tugas pencegahan dan pemberantasan fraud lewat pemeriksaan laporan keuangan. Ibarat pasukan besar yang akan menyerbu suatu lokasi, akuntan layaknya unit khusus yang masuk lebih dulu dibanding pasukan lainnya.

Hal ini tentu membutuhkan akuntan yang memiliki kemampuan lebih. Sosok auditor ideal adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang akuntansi, didukung kemampuan luas di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perpajakan,

bisnis, teknologi informasi dan tentu ilmu hukum. Ia juga seorang investigator yang handal, yang memiliki pengetahuan dan instuisi di bidang penyidikan. Dalam mengungkapkan fraud yang sangat rumit dalam sebuah sistem birokrasi pemerintahan maupun komersial, tidak bisa dikerjakan oleh auditor biasa yang memiliki kemampuan terbatas, lebih dari itu harus seorang akuntan yang memiliki kompetensi baik dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah auditor wajib memiliki sikap independen, motivasi tinggi, berani, dan tahan terhadap godaan uang, maupun godaan lain. Sosok ideal tersebut tentu tidak mudah didapat. Namun setiap profesi tentu memiliki standar terbaik yang digunakan sebagai acuan kerja dan menjaga etika profesi.

Perubahan yang signifikan menyangkut profesi auditor akhir-akhir ini juga tampak. Perubahan tersebut dipengaruhi regulasi antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Keuangan Negara, Keputusan Presiden terkait Pengadaan Barang dan Jasa, serta peraturan-peraturan lain yang mewajibkan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* di tiap entitas. Semua regulasi di atas secara langsung maupun tidak, menurut persyaratan yang tinggi terhadap sistem kerja auditor.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan objek penelitian. Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan internal auditor. Fungsi internal auditor adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban

yang efektif. Selain itu, internal auditor diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, internal auditor pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Hal ini dapat dilihat pada fenomena Pemerintah Kabupaten Karo dimana struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Karo yang terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu (Irbn), dan kelompok jabatan fungsional. Namun demikian, saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi karena masih minimnya jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Karo yang hanya berjumlah 35 orang. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, adanya mutasi antar

satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Hal ini terlihat dari beberapa aparat inspektorat yang tidak mempunyai kemampuan dasar dalam hal pemeriksaan mengingat jurusan yang ditempuh saat menampuh pendidikan tidak memperoleh kemampuan mengenai hal tersebut.

Kabupaten Karo adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera utara. Beberapa kasus sering mencederai tetang nama baik Kabupaten Karo, sebanyak 33 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengembalikan uang ke Negara dalam kasus kecurangan dalam penerimaan tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah tahun anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahap awal Kejari Karo melakukan penyerahan uang sebesar Rp 1.107.032.574 dari para pegawai yang menerima sebanyak 18 orang. Kemudian untuk tahap kedua ini, jumlah keuangan yang kembali dikembalikan sebesar Rp 1.100.635.320 yang ditagih dari 25 orang (<https://waspada.id/sumut/kejari-karo-kembali-selamatkan-uang-daerah/>).

Sementara itu, pada tahun yang sama yaitu 2019 di pecatnya 4 Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat kasus korupsi yang merugikan Negara .
<https://medan.tribunnews.com/2019/01/29/empat-dari-lima-asn-tersandung-korupsi-dipecat-pemkab-karo>

Pemeriksaan intern yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern akan menghasilkan temuan-temuan, dan setiap temuan tersebut akan diberikan suatu rekomendasi dan saransaran yang diperlukan, salah satu jenis pemeriksaan pada perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pengelolaan,

pendistribuan, dan penyediaan jasa publik bagi masyarakat adalah kemungkinan adanya penyimpangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Beberapa penelitian tentang pencegahan kecurangan telah banyak dilakukan di Indonesia. Gusnardi (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran komite audit, pengendalian internal, internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal dari komite audit, penerapan pengendalian internal, internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Suginam (2017) menyatakan bahwa internal audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian kondisi ini memperlihatkan bahwa internal audit perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Peranan Inspektorat Sebagai Internal Auditor Pada Pemerintah Kabupaten Karo.”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Setiap tahunnya masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh ASN Kabupaten Karo.
- b. Masih rendahnya keahlian auditor dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan).
- c. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pencegahan kecurangan.

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Penulis melakukan penelitian tentang peranan inspektorat sebagai internal auditor dan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya.
- b. Periode penelitian yang diamati terbatas hanya satu tahun yaitu 2021.
- c. Obyek penelitian adalah pegawai internal audit Inspektorat Kabupaten Karo

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peranan inspektorat sebagai internal auditor pada Pemerintah Kabupaten Karo?”

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: “Untuk menganalisis peranan inspektorat sebagai internal auditor pada Pemerintah Kabupaten Karo”.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pola pikir penulis tentang peran Inspektorat sebagai internal auditor

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas mengenai peran internal audit dan pencegahan kecurangan sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

c. Bagi Inspektorat Kabupaten Karo

Bagi pihak Inspektorat Kabupaten Karo hasil penelitian ini sebagai bahan acuan untuk memberikan informasi kepada Inspektorat Kabupaten Karo untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang peranan inspektorat sebagai internal auditor sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini memodifikasi hasil penelitian Torar (2018) yang berjudul “ Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Internal auditor (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Torar (2018) yaitu:

1. Variabel penelitian Romalasari Torar adalah Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Internal auditor, sedangkan variabel penelitian ini adalah Peran Inspektorat Sebagai Internal auditor.
2. Periode observasi penelitian Romalasari Torar tahun 2018. Penelitian ini periode tahun 2021.
3. Metode penelitian Romalasari Torar adalah Deskriptif dan penelitian ini adalah Deskriptif
4. Populasi dan sampel penelitian Romalasari Torar adalah Kabupaten Klaten. sedangkan penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Karo.

Ikhtisar originalitas penelitian ini tercantum pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

Uraian	Penelitian Terdahulu Romalasari Torar (2018)	Penelitian Sekarang 2021
Variabel Penelitian	Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Internal auditor	Peran Inspektorat Sebagai Internal auditor
Metode Penelitian	Deskriptif	Deskriptif
Tahun Penelitian	2018	2021
Populasi Penelitian	Kabupaten Klaten	Inspektorat Kabupaten Karo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Internal Audit

Institute of Internal Auditors (IIA) menyatakan bahwa “internal audit adalah suatu aktivitas asurans dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan pengelolaan organisasi”.

Sawyer (2010:16) menyatakan bahwa internal audit yang merupakan kegiatan penilaian secara obyektif dan sistematis yang dilakukan oleh internal auditor terhadap kegiatan operasi dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasional telah disajikan dengan akurat dan dapat diandalkan, (2) resiko atas keuangan pemerintahan telah diidentifikasi dan diminimalisir, (3) peraturan umum serta kebijakan dan prosedur internal yang sesuai telah dijalankan, (4) standar yang ada telah dipenuhi, (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan (6) tujuan akuntansi keuangan pemerintahan kabupaten/kota dapat dicapai dengan efektif.

Pengertian yang telah diuraikan sebelumnya mencerminkan bahwa internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas di dalam suatu organisasi. Maka internal auditor dalam menjalankan aktivitasnya berarti berfungsi

membantu pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, internal auditor melakukan analisis, penilaian, rekomendasi, dan saran-saran terhadap kegiatan organisasi secara menyeluruh untuk kepentingan manajemen dan pada akhirnya dapat meningkatkan kerja dan menurunkan tingkat korupsi.

Internal audit merupakan suatu lembaga independen dalam organisasi yang dibuat untuk membantu manajemen dalam menjalankan aktivitas organisasi. Pelaksana internal audit disebut internal auditor. Internal audit semakin berperan penting dalam suatu entitas seiring dengan semakin kompleksnya sistem dan segala aktivitas entitas tersebut, yang membuat manajemen kesulitan dalam mengawasi semua aktivitas perusahaan. Hal ini memungkinkan adanya aktivitas yang terluput dari pengawasan manajemen. Dengan adanya internal audit, pengawasan dan pengendalian setiap aktivitas pun akan semakin efektif dan efisien.

a. Tujuan Internal Audit

Tujuan utama internal audit adalah untuk membantu manajemen agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Ruang lingkup internal audit menjangkau semua tahapan aktivitas dalam organisasi. Untuk itu, tujuan internal audit harus disesuaikan dengan tujuan manajemen, sehingga internal auditor itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi.

Auditor dapat membantu meningkatkan tugas manajemen dengan memeriksa salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan

dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, memeriksa salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan), berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bhayangkara (2013:4) mengungkapkan bahwa tujuan internal audit diantaranya adalah:

- 1) Menilai keandalan laporan keuangan.
- 2) Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur.
- 3) Menilai pengendalian internal organisasi.
- 4) Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- 5) Program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi.

b. Jenis – jenis Internal audit

Sawyer (2010:27) menyatakan bahwa internal audit dapat di bagi sebagai berikut :

1) Accounting – Oriented Internal Auditing

Audit ini tetap berfokus pada fungsinya untuk memverifikasi transaksi-transaksi keuangan. Tujuan audit ini telah ada sejak awal, dan peranan internal audit adalah sebagai pengawas yang memastikan tidak ada ketidaksesuaian dalam akuntansi keuangan pemerintahan. Hal ini juga dapat menekan biaya yang mungkin digunakan untuk auditor eksternal oleh manajemen. Dalam audit ini, internal auditor hanya menerima instruksi dari manajemen puncak.

2) *Operational Auditing*

Dalam jenis audit ini, internal auditor tidak hanya berkecukupan di seputar transaksi financial pemerintahan, namun berkembang untuk memberikan masukan yang lebih banyak dalam kegiatan pemerintahan. Peranan internal auditor tidak hanya memeriksa apa yang sudah terjadi, namun juga memberikan saran tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan operasional pemerintahan berdasarkan penemuannya. Auditor disini harus dapat mengantisipasi masalah, menggambarkan perbaikan dan mengajukan tindakan pencegahan.

3) *Management - Oriented Auditing*

Tujuan dari internal audit ini adalah untuk mencari cara untuk meningkatkan kemampuan akuntansi keuangan pemerintahan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan hasil laporan keuangan pemerintah yang transparan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta bebas dari tindakan kecurangan oleh para pelakunya. Auditor dapat membantu meningkatkan tugas manajemen dengan (a) memeriksa salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (b) memeriksa salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan), berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4) *Participative Internal Auditing*

Pelaksanaan audit ini melibatkan audit sebagai bagian kooperatif, dengan mendapatkan Informasi dari catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Hal ini juga dapat mengurangi biaya audit, karena auditor dapat langsung mengumpulkan data yang diperlukan dengan memberikan kuesioner mendetil pada audit, sehingga auditor hanya perlu menindaklanjuti jawaban dari audit untuk melaksanakan auditnya.

c. Tahap-tahap Internal Audit

Menurut Sawyer (2010:129), langkah-langkah yang harus dilakukan dalam internal audit adalah sebagai berikut ini:

1) Melaksanakan Penelitian Pendahuluan

Menentukan apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan audit nantinya, dengan mempelajari kegiatan yang dilakukan departemen / bagian yang akan diaudit.

2) Menyusun Audit Program

Membuat daftar kegiatan audit secara spesifik sebagai panduan dalam pelaksanaan audit di lapangan.

3) Melaksanakan Pemeriksaan Lapangan

Mempraktekkan prosedur audit yang telah disusun dalam audit program.

4) Menentukan Kelemahan Yang Ada

Membuat gambaran perbandingan secara spesifik tentang bagaimana seharusnya suatu kegiatan dilakukan dan kondisi nyata yang ditemui dalam pelaksanaan audit.

5) Menyiapkan Kertas Kerja

Mendokumentasikan hasil dari audit, penemuan-penemuan selama audit, serta catatan-catatan yang dibuat selama proses audit yang menjelaskan lingkup audit tersebut.

6) Melaporkan Hasil Audit

Menyajikan hasil audit, baik secara lisan maupun tulisan, menyatakan opini, tujuan, lingkup, penemuan, dan rekomendasi dari audit tersebut, serta menjelaskan tindakan korektif yang disarankan.

7) Review

Mengkaji ulang, *draft* audit dengan *auditee* dan membahas respon yang diterima, serta menilai tindakan korektif yang sekiranya dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja *auditee* nantinya.

d. Standar Profesi Internal Auditor

Dalam melaksanakan pekerjaannya internal auditor bekerja sesuai dengan kode etik berupa standar professional internal audit yang merupakan acuan dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan. Standar profesi juga harus dipenuhi oleh internal auditor dalam melaksanakan pekerjaannya pada dasarnya mempunyai kegunaan utama yaitu untuk memberikan pengertian tentang peran dan tanggungjawab internal audit kepada seluruh tindakan manajemen, dewan direksi, badan-badan publik, auditor eksternal, dan organisasi-organisasi profesi yang berkaitan.

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa standar audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan.

1. Independensi dan Objektivitas

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggungjawab audit intern secara objektif. Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan tidak ada kompromi kualitas yang dibuat.

2. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor tersebut dapat melaksanakan audit dengan teliti dan cermat. Seorang internal auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

3. Program Internal Audit

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah, pada saat audit dimulai, auditor internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program audit yang akan dilakukan. Program internal audit adalah rencana terperinci mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan dan merupakan petunjuk bagi internal auditor dalam

melakukan pemeriksaan. Program internal audit ini sangat penting karena merupakan suatu landasan atau pedoman terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh internal auditor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara keseluruhan.

4. Pelaksanaan Penugasan Internal Audit

Pelaksanaan penugasan internal audit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi Informasi

Auditor harus mengidentifikasi informasi audit intern yang cukup, kompeten, dan relevan. Informasi yang cukup berkaitan dengan jumlah informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan. Informasi disebut kompeten jika informasi tersebut dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Sedangkan informasi disebut relevan jika informasi tersebut secara logis mendukung argument yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan.

b) Menganalisis dan mengevaluasi informasi

Auditor harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan audit intern pada analisis dan evaluasi informasi yang tepat. Selain untuk mendukung simpulan auditor dan hasil penugasan audit intern, informasi yang diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi meliputi pula informasi yang mendukung adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta informasi yang mendukung adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan.

c. Laporan Hasil Audit

Penyusunan hasil audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh proses internal audit karena dalam laporan ini auditor internal menggolongkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggungjawab auditor untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas organisasi.

d. Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi yang dikemukakan internal audit dalam laporan hasil audit dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang tercantum di dalamnya.

2. Peranan Internal Audit

Menurut Tampubolon (2015:1), menjelaskan fungsi internal audit akhir-akhir ini telah dan akan terus berkembang secara dramatis. Dikatakan dramatis bukan saja karena terkait dengan kecepatan perubahan dimaksudkan, tetapi juga atas sifat perusahaan itu sendiri yang menuntut perubahan paradigma dari para pemakainya.

Secara umum ada beberapa peran yang dijalankan oleh internal auditor dalam melaksanakan tugasnya, yaitu peran internal auditor sebagai pengawas, konsultasi (consulting)si (consulting), dan katalis. Ketiga peran internal auditor tersebut dapat dikatakan sebagai peran utama yang dijalankan oleh internal auditor pada perusahaan.

1) Peran Internal auditor sebagai Pengawas

Tampubolon (2015: 5) menyatakan bahwa ada beberapa peran dari internal auditor salah satunya adalah peran sebagai “*watchdog*” pada awalnya audit intern lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang oleh pegawai. Peran ini merupakan peran yang dilakukan oleh internal auditor sejak dahulu. Orientasi internal audit lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan yang ada. Namun secara berangsur-angsur peran ini mulai ditinggalkan. Peran sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

2) Peran Internal auditor Sebagai Konsultansi (*consulting*)

Tampubolon (2015: 5) mengatakan peran audit sebagai konsultansi (*consulting*) wajib melayani dengan baik dan mendukung kepentingan klien sambil mempertahankan loyalitasnya ke perusahaan. Fokus utama audit intern adalah membantu satuan kerja operasional mengelolah resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi.

Menurut Sawyer (2010: 40-41) internal audit merupakan pihak yang pantas melaksanakan jasa ini karena dianggap memiliki pengalaman, keahlian investigasi, dan kemampuan analitis. Rekomendasi dari jasa internal auditor sebagai konsultansi (*consulting*) harus dilaporkan kepada manajemen sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan bahwa konsultasi merupakan jasa pemberian saran, bukan bagian dari proses manajemen.

3) Peran Internal auditor Sebagai Katalis

Tampubolon (2015:6) mengatakan bahwa internal auditor dimungkinkan untuk memiliki peran sebagai katalisator yang akan ikut menentukan tujuan perusahaan. Peran ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan manajemen agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Pekerjaan auditor dalam melaksanakan perannya sebagai katalis berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas dan berperan sebagai fasilitator serta agen perubahan di dalam suatu organisasi

2.1.2 Peran Inspektorat

Peran Inspektorat Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi :

- a) Administrasi umum pemerintahan,
- b) Urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap
 1. kebijakan daerah
 2. kelembagaan,
 3. pegawai daerah,
 4. keuangan daerah, serta

5. barang dan aset daerah.

Dalam melakukan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya inspektorat tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang diawasi sehingga dapat mempertahankan independensi dalam pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan intern oleh Inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa salahsatu dari tugas inspektorat adalah melakukan Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan

oleh masing-masing SKPD sehingga track record aset selama kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan.

2.1.3 Peran Internal Auditor Sektor Publik

Internal audit dalam Pemerintahan adalah audit yang dilakukan di lingkungan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik (*Public good and services*), yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya seperti jalan raya, rumah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pertahanan dan keamanan, penerangan dan sebagainya. Organisasi/Lembaga sektor publik tersebut dapat berupa instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan Lembaga swasta. Memperhatikan hal tersebut, pengertian internal audit pemerintahan dapat dipertajam menjadi kegiatan audit yang dilakukan oleh Auditor yang bekerja untuk kepentingan manajemen organisasi/lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD dan swasta yang melakukan upaya penyediaan barang & jasa publik.

Memperhatikan ketentuan dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri No.23/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tampak bahwa peran dari inspektorat propinsi, kabupaten/kota cenderung hanya sebagai auditor saja, untuk meningkatkan nilai tambah keberadaanya, internal auditor dapat pula berperan sebagai konsultasi (*consulting*) bagi *auditee*-nya. Namun, peran tersebut tidak boleh mengurangi independensinya terhadap audit yang dijalankan. Untuk mendapatkan hasil audit yang baik, maka untuk

menjadi seorang internal auditor di sektor publik harus memiliki persyaratan yaitu memiliki kompetensi, independent, serta cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Pada awalnya, kegiatan audit terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan dari suatu entitas ekonomi saja. Selain audit keuangan, jenis audit yang berkembang adalah audit operasional dan audit kepatuhan. Disamping itu, dalam lingkungan sektor publik berkembang jenis audit lainnya, seperti Audit Fiskal (*Fiscal Audit*), Audit Kinerja (*Performance Audit*), Audit Manajerial (*Managerial Audit*), Audit Hasil Program (*Program Result Audit*), Investigasi (*Investigative/Forensic Audit*), Audit Kecurangan (*Fraud Auditing*) dan sebagainya.

Internal auditor di pemerintahan, dalam hal ini adalah inspektorat jendral yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga, inspektorat provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan inspektorat kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat memiliki peran yang sangat penting di dalam pemerintahan, yaitu sebagai pengawasan intern.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah peran internal audit adalah melakukan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Witjaksono (2017) melakukan penelitian tentang “Peranan internal audit dalam pencegahan *fraud* pada PT. Rajawali Jaya Sakti di Makasar”. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis peranan internal auditor dilihat dari pengetahuan dalam mencegah tingkat *fraud* pada perusahaan menunjukkan bahwa auditor telah memiliki pengetahuan dalam mencegah *fraud* yang terjadi dalam perusahaan. Hasil analisis peranan internal auditor dalam pencegahan *fraud* yang ada pada perusahaan PT. Rajawali Jaya Sakti menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki pengalaman dalam pencegahan *fraud* yang terjadi dalam perusahaan.

Suginam (2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh pran internal auditor dan pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* (studi kasus pada PT. Tolan Tiga Indonesia)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian kondisi ini memperlihatkan bahwa internal Audit perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan *fraud*.

Pambudi (2016) melakukan penelitian tentang “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Internal auditor di Perguruan Tinggi BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, variabel kemampuan untuk menilai risiko kecurangan juga tidak berpengaruh terhadap kemampuan internal auditor dalam mendeteksi

kecurangan. Disisi lain, variabel kemampuan dalam memahami efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemampuan untuk menilai risiko kecurangan dan variabel kemampuan internal auditor dalam mendeteksi kecurangan. Nilai *R square* sebesar 17,1%.

Gusnardi (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan kecurangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite audit, pengendalian internal, internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal dari komite audit, penerapan pengendalian internal, internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan uraian di maka review penelitian dapat di lihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Witjaksono (2017)	Peranan Internal audit Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pada PT. Rajawali Jaya Sakti Di Makasar.	Peranan Internal audit	Pencegahan <i>Fraud</i>	Deskriptif	Dari hasil penelitian bahwa berdasarkan hasil analisis peranan internal auditor dilihat dari pengetahuan dalam mencegah tingkat <i>fraud</i> pada perusahaan menunjukkan bahwa auditor telah memiliki pengetahuan dalam mencegah <i>fraud</i> yang terjadi dalam perusahaan. Hasil analisis peranan internal auditor dalam pencegahan <i>fraud</i> yang ada pada perusahaan PT. Rajawali Jaya Sakti menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki pengalaman dalam pencegahan <i>fraud</i> yang terjadi dalam perusahaan.
2	Suginam (2017)	Pengaruh peran internal auditor dan pengendalian intern terhadap pencegahan <i>fraud</i> (studi kasus pada PT. Tolan Tiga Indonesia)	Pengaruh peran internal auditor dan pengendalian intern	Pencegahan <i>Fraud</i>	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal audit berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Dengan demikian kondisi ini memperlihatkan bahwa internal Audit perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan <i>fraud</i> .

3	Pambudi (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Internal auditor di Perguruan Tinggi BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kompetensi Kemampuan Menilai Risiko Kecurangan Kemampuan Memahami Efektivitas Pengendalian Internal	Mendeteksi Kecurangan	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, variabel kemampuan untuk menilai risiko kecurangan juga tidak berpengaruh terhadap kemampuan internal auditor dalam mendeteksi kecurangan. Disisi lain, variabel kemampuan dalam memahami efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemampuan untuk menilai risiko kecurangan dan variabel kemampuan internal auditor dalam mendeteksi kecurangan. Nilai <i>R square</i> sebesar 17,1%.
4	Gusnardi (2013)	Pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, Internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan kecurangan	Peran omite audit, pengendalian internal, Internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan	Pencegahan Kecurangan	Analisis Regresi Berganda	Peran komite audit, pengendalian internal, internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran yang optimal dari komite audit, penerapan pengendalian internal, internal audit dan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mencegah terjadinya kecurangan

2.3 Kerangka Konseptual


Internal audit adalah suatu kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, dirancang untuk memberikan nilai tambah serta peningkatan kegiatan organisasi, dengan membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya melalui penilaian dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata cara penyetoran organisasi.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian

pengawasan intern oleh Inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa salahsatu dari tugas inspektorat adalah melakukan Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sehingga track record aset selama kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan.

Berikut ini kerangka konseptual peneliti dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang telah disusun, maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian adalah “ Inspektorat sebagai internal auditor memiliki peran sebagai pegawai, konsultansi (*consulting*) dan katalisator pada Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Mukhtar (2013) mendefinisikan metode dekriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Penelitian ini menganalisis sejauh mana peranan inspektorat sebagai internal auditor pada pemerintah kabupaten karo”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Inspektoran Kabupaten Karo, jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																			
		Nov '20				Des '20				Jan '21				Feb '21				Mar '21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Pembuatan Proposal		■	■	■																
3	Seminar Proposal																				
4	Riset							■													
5	Penyusunan Data								■	■	■										
6	Analisis Data									■	■	■	■								
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau															■	■	■	■	■	■

Sumber : Diolah Penulis, 2020

3.3 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah inspektorat selaku internal auditor Pemerintah Kabupaten Karo.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2017). Adapun populasi dan sampel yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah inspektorat selaku internal auditor Pemerintah Kabupaten Karo berjumlah 20 orang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Data primer biasanya diperoleh dengan wawancara langsung kepada objek atau dengan pengisian kuesioner (daftar pertanyaan) yang dijawab oleh objek penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2017: 142).

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan

penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti.

1. Peran Internal audit sebagai Pengawas

Peran sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan

2. Peran Internal audit untuk Konsultansi (*consulting*)

Peran audit sebagai konsultansi (*consulting*) wajib melayani dengan baik dan mendukung kepentingan klien sambil mempertahankan loyalitasnya ke perusahaan. Fokus utama audit intern adalah membantu satuan kerja operasional mengelolah resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi.

3. Peran Internal audit sebagai Katalisator

Peran sebagai katalisator yaitu auditor dalam melaksanakan perannya sebagai katalis berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas dan berperan sebagai fasilitator serta agen perubahan di dalam suatu organisasi.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Peran Internal audit Sebagai Pengawas	Peran sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan	Melakukan pengawasan tiap skpd Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan audite inspeksi	Likert
Peran Internal audit untuk Konsultansi (<i>consulting</i>)	Peran audit sebagai konsultansi (<i>consulting</i>) wajib melayani dengan baik dan mendukung kepentingan klien sambil mempertahankan loyalitasnya ke perusahaan. Fokus utama audit intern adalah membantu satuan kerja operasional mengelolah resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi.	Jasa konsultasi Monitoring perbaikan sistem dan Standar Prosedur Operasional	Likert

Peran Internal audit Sebagai Katalisator	Peran sebagai katalisator yaitu auditor dalam melaksanakan perannya sebagai katalis berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas dan berperan sebagai fasilitator serta agen perubahan di dalam suatu organisasi	Perencanaan dan keputusan startegis Evaluasi Perbaikan	Likert
--	---	--	--------

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini berupa :

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini pegawai Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo.

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini gunanya untuk mempelajari perilaku manusia dalam proses kerja.

3) Studi Dokumentasi (Kepustakaan)

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dapat melalui kepustakaan untuk mendukung data sekunder sebagai landasan teoritis.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2017) “ Teknik data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan”. Ada beberapa metode analisis data yang

digunakan, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh responden sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan

Pengisian kuesioner bersifat tertutup dengan diberikan alternatif jawaban Ya dan Tidak. Penulis menggunakan alternatif jawaban Ya dan Tidak dengan alasan penulis berharap akan mendapatkan jawaban yang tegas mengenai data yang diperoleh dari responden.

2. Menjumlahkan jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden
Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan untuk menghitung jumlah Ya dan Tidak dari informasi yang telah didapatkan dari dokumen berupa kuesioner.

Untuk menarik kesimpulan dari informasi yang didapatkan penulis akan menghitung jumlah jawaban Ya dan Tidak dari ketiga variabel yaitu:

- a) Pertanyaan dari nomor 1 - 5 menjelaskan tentang peran Inspektorat sebagai pengawas.
- b) pertanyaan dari nomor 6 – 10 menjelaskan tentang peran Inspektorat sebagai konsultasi (*consulting*).
- c) Pertanyaan dari nomor 11 – 15 menjelaskan tentang peran Inspektorat sebagai katalis.

Jumlah jawaban Ya dari ketiga variabel (pengawas, konsultasi

(consulting), dan katalisator) akan dibandingkan. Jumlah jawaban Ya terbanyak dianggap sebagai peran internal audit yang paling dominan di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo.

3. Menganalisis jawaban kuesioner.

Peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah di hitung. Total Jawaban Ya yang dibandingkan akan menghasilkan pembahasan mengenai peran internal auditor yang dominan dalam inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo menurut pihak yang diaudit. Selain itu, keterangan yang ada dalam kuesioner akan membantu peneliti dalam menganalisis lebih mendalam tentang seberapa jauh peran Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo sebagai internal auditor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Karo

Daerah Kabupaten Karo mempunyai luas 2.127,25 Km² dengan topografi tanah dataran tinggi berbukit dan datar yang terletak antara 02 50-03 LU dan 9755-9838 BT. Daerah Kabupaten Karo terletak di daerah pegunungan bukit barisan yang berada pada elevasi 140 M-1400 M di atas permukaan laut. Gunung Sibayak dan gunung Sinabung merupakan puncak tertinggi yang ada di Kabupaten Karo.

Seluruh wilayah administrasi daerah Kabupaten Karo berada pada dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yaitu DAS sungai Wampu dan DAS Renun (lawe alad). Tipe iklim daerah Kabupaten Karo adalah dingin. Curah hujan tahunan berkisar antara 1000-4000M/tahun, dimana curah hujan terjadi pada bulan basah yaitu Januari s/d Agustus.

Wilayah Kabupaten Karo mayoritas dihuni oleh suku Batak Karo yang dikenal gigih dan ulet dalam berusaha serta menjunjung tinggi norma-norma adat yang telah dipertahankan secara turun-temurun. Kepadatan penduduk Kabupaten Karo dibandingkan luas daerah seluruhnya adalah 146 jiwa/Km².

Komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut memperlihatkan bahwa penganut agama Nasrani yang merupakan terbanyak dibandingkan dengan pemeluk agama Islam dan agama lainnya. Ditinjau dari segi etnis, penduduk Kabupaten Karo mayoritas adalah suku Karo, sedangkan suku lainnya relative sedikit (dibawah 5%).

Kabupaten Karo merupakan bagian dari propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Deliserdang
Sebelah Timur : Kabupaten Simalungun
Sebelah Selatan : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Tapanuli Utara
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam)

Secara administratif daerah Kabupaten Karo dibagi atas 17 Kecamatan yaitu :

- 1) Kecamatan Kabanjahe dengan ibukotanya Kabanjahe
- 2) Kecamatan Berastagi dengan ibukotanya Berastagi.
- 3) Kecamatan Simpang Empat dengan ibukotanya Simpang Empat.
- 4) Kecamatan Tiga Panah dengan ibukotanya Tiga Panah.
- 5) Kecamatan Payung dengan ibukotanya Tiga Derket.
- 6) Kecamatan Munthe dengan ibukotanya Munthe.
- 7) Kecamatan Tiga Binanga dengan ibukotanya Tiga Binanga.
- 8) Kecamatan Merek dengan ibukotanya Merek.
- 9) Kecamatan Kuta Buluh dengan ibukotanya Kuta Buluh.
- 10) Kecamatan Juhar dengan ibukotanya Juhar.
- 11) Kecamatan Lau Baleng dengan ibukotanya Lau Baleng.
- 12) Kecamatan Mardinding dengan ibukotanya Mardinding.
- 13) Kecamatan Barus Jahe dengan ibukotanya Barus Jahe.
- 14) Kecamatan Kuta Buluh dengan ibukotanya Kuta Buluh.
- 15) Kecamatan Juhar dengan ibukotanya Juhar.

16) Kecamatan Lau Baleng dengan ibukotanya Lau Baleng.

17) Kecamatan Mardinding dengan ibukotanya Mardinding.

Serta terdiri dari 257 desa dan 10 kelurahan.

Selain kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya, di daerah juga dibentuk DPRD sebagai badan legislative daerah. Adapun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Karo yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Bupati dibantu Wakil Bupati membawahi Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretaris Daerah membawahi asisten pemerintahan dan asisten pembangunan serta kelompok jabatan fungsional.
- 3) Asisten pemerintahan membawahi bagian hukum dan organisasi tata laksana bagian hubungan masyarakat.
- 4) Asisten pembangunan membawahi bagian pengendalian pembangunan, bagian sosial, bagian keuangan, dan bagian umum.

Bupati Karo dan wakil Bupati Karo mengadakan tugas koordinasi dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan Sekretaris Daerah mengadakan koordinasi dengan Sekretaris Dewan (Sekawan). Ketua DPRD membawahi Sekawan, dan Sekawan membawahi bagian umum, bagian persidangan serta bagian keuangan.

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Karo

Bagian Inspektorat mempunyai struktur organisasi berdasarkan Peraturan bupati karu Nomor 38 tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Inspektorat Kabupaten Karo, dalam rutinitas kerja masing-masing bagian Inspektorat memiliki tugas atau tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Inspektur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - 7) memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - 8) menetapkan, melaksanakan visi dan misi Inspektorat untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - 9) menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Inspektorat sesuai dengan visi dan misi Daerah
 - 10) menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 11) memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo;

- 12) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang ada di daerah, Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok;
- 13) mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 14) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- 15) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- 16) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat
- 17) berdasarkan realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;
- 18) bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 19) menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- 20) menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Inspektorat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 21) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- 2) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan seluruh Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) menyiapkan konsep perumusan kebijakan Inspektur, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian;
- 7) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 8) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - 9) mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
 - 10) menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - 11) melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - 12) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - 13) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - 14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
 - 15) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- c. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- 2) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah tangga Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri (karis), tabungan asuransi pensiun (TASPEN), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)/bimbingan teknis (BIMTEK), dan urusan kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai;

- 8) melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Inspektorat;
- 9) merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Inspektorat sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- 11) menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 12) menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- 13) mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman;
- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 15) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 16) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- 2) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
- 3) menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran;
- 4) menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- 5) menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- 6) bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- 7) menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD);
- 8) mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 9) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;

10) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; dan

11) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- 2) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 7) mengoordinasikan dan menyiapkan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), fasilitasi, dokumentasi, dan pengolahan data pengawasan;
 - 8) menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing- masing Inspektur Pembantu dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
 - 9) menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku;
 - 10) mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 11) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - 12) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; dan
 - 13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- f. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) melakukan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - 3) melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
 - 4) melaksanakan reviu laporan keuangan;
 - 5) melaksanakan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

- 6) melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- 7) Menindak-lanjuti pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 8) mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 9) melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- 10) menyusun peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- 11) menyusun pedoman/standar di bidang pengawasan Koordinasi program pengawasan;
- 12) melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- 13) melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 14) melaksanakan Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- 15) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Inspektur;
- 16) mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas-tugas kedinasan kepada auditor;
- 17) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada auditor;
- 18) mengevaluasi tugas kedinasan berdasarkan program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;
- 19) menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Inspektur Pembantu kepada Inspektur; dan
- 20) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

g. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) melakukan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintah desa;
- 3) melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- 4) melaksanakan reviu laporan keuangan;
- 5) melaksanakan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- 6) melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- 7) menindak-lanjuti pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 8) mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 9) melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- 10) menyusun peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- 11) menyusun pedoman/standar dibidang pengawasan Koordinasi program pengawasan;
- 12) melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- 13) melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 14) melaksanakan Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- 15) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Inspektur;
- 16) mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas-tugas kedinasan kepada auditor;
- 17) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada auditor;

- 18) mengevaluasi tugas kedinasan berdasarkan program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;
- 19) menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Inspektur Pembantu kepada Inspektur; dan
- 20) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

h. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) melakukan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintah desa;
- 3) melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- 4) melaksanakan reviu laporan keuangan;
- 5) melaksanakan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- 6) melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- 7) menindak-lanjuti pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 8) mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 9) melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- 10) menyusun peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- 11) menyusun pedoman/standar dibidang pengawasan Koordinasi program pengawasan;
- 12) melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- 13) melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 14) melaksanakan Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

- 15) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Inspektur;
 - 16) mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas-tugas kedinasan kepada auditor;
 - 17) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada auditor;
 - 18) mengevaluasi tugas kedinasan berdasarkan program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;
 - 19) menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Inspektur Pembantu kepada Inspektur; dan menyelenggarakan tugas yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) melakukan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - 3) melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
 - 4) melaksanakan reviu laporan keuangan;
 - 5) melaksanakan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - 6) melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - 7) menindak-lanjuti pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 8) mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 9) melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
 - 10) menyusun peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;

- 11) menyusun pedoman/standar dibidang pengawasan Koordinasi program pengawasan;
- 12) melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- 13) melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- 14) melaksanakan Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- 15) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Inspektur;

4.1.3 Deskripsi Data Responden

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel. Sampel dari penelitian ini adalah seruluh inspektorat selaku internal auditor Pemerintah Kabupaten Karo. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan di inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo. Pendistribusian kuisisioner terhadap responden dengan membagikan kuisisioner secara langsung dan menjelaskan sedikit mengenai cara pengisiannya

Distribusi kuesioner penelitian ini secara lengkap tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
Distribusi kuesioner	20	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang kembali	20	100%
Kuesioner yang dapat diolah	20	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 Sebanyak 20 kuesioner di bagikan kepada inspektorat selaku internal auditor dan semua kembali sehingga semua kuisisioner dapat diolah.

Adapun karakteristik responden dapat dilihat sebagai berikut.

a. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan perhitungan frekuensi data responden berdasarkan Usia

diperoleh hasil sebagai berikut,

Tabel 4.2 Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
20 – 30 Tahun	1	5%
31 – 40 Tahun	6	30%
41 – 50 Tahun	12	60%
51 – 60 Tahun	1	5%
Total	20	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 20 orang, yang menjadi responden tertinggi berdasarkan usia dalam penelitian ini adalah 41-50 tahun berjumlah 12 orang atau 60%.

b. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan perhitungan frekuensi data responden berdasarkan Jenis Kelamin diperoleh hasil sebagai berikut,

Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Pria	8	80%
Wanita	12	20%
Total	20	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 20 orang, yang menjadi responden tertinggi berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini adalah Laki- laki sebanyak 8 responden, sedangkan responden perempuan sebanyak 12 responden.

c. Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan perhitungan frekuensi data responden berdasarkan Pendidikan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persen
D1	-	0%
D3	2	10%
S1	11	55%
S2	7	35%
Total	20	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 20 orang, yang menjadi responden tertinggi berdasarkan pendidikan dalam penelitian ini adalah S1 yaitu 11 orang atau 55%.

d. Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berdasarkan perhitungan frekuensi data responden berdasarkan lama bekerja diperoleh hasil sebagai berikut,

Tabel 4.5 Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja	Frekuensi	Persen
<1 tahun	0	0%
1-6 tahun	3	15%
6-9 tahun	7	35%
>9 tahun	10	50%
Total	20	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 20 orang, yang menjadi responden tertinggi berdasarkan lama bekerja dalam penelitian ini adalah >9 tahun.

4.1.4 Analisis Hasil Responden

Peran internal auditor dapat diketahui melalui analisis tabel frekuensi.

Kuesioner disusun dengan kategori yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Kategori Penyusunan Kuisisioner

Pertanyaan	Kategori
No 1-5	Peran internal audit Sebagai pengawas
No 6-9	Peran internal audit Sebagai Konsultansi (<i>consulting</i>)
No 10-15	Peran internal audit Sebagai Katalisator

Sumber: Data Primer, diolah 2021

a. Pengelompokan Total Skor

Pengelompokan total skor berguna untuk mengetahui jumlah tanggapan responden mengenai peran internal auditor. Pengelompokan total skor akan dibagi

menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu peran Inspektorat selaku internal auditor yaitu sebagai pengawas, konsultasi (*consulting*), dan katalisator.

1) Peran Internal auditor sebagai Pengawas

Peran internal audit sebagai pengawas dikelompokkan pada pernyataan nomor 1-5 pada kuesioner peran Inspektorat sebagai internal auditor. Peran sebagai pengawas menggambarkan peran dari Inspektorat sebagai mata-mata dari kepala daerah yang bertugas untuk mengawasi dan cenderung mencari kesalahan pihak yang diaudit (*Auditee*). Pengawas sama halnya seperti tugas seorang polisi, akan tetapi disini internal audit bertugas untuk menjaga keamanan, kelancaran, kesesuaian aktivitas terhadap peraturan yang berlaku dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi kerja. Orientasi internal audit lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan.

Berikut ini hasil penelitian untuk peran internal auditor sebagai pengawas:

Tabel 4.7 Data Hasil Kuesioner Peran Internal auditor sebagai Pengawas

No	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
1	Apakah Inspektorat telah berperan sebagai mata dan telinga kepala daerah?	20	100%	0	0%
2	Apakah Inspektorat selalu melakukan pengawasan terhadap setiap catatan akuntansi dan dokumen setiap SKPD?	18	90%	2	10%
3	Apakah Inspektorat selalu mengawasi kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang ada?	16	80%	4	20%
4	Apakah Inspektorat hanya mencari kelemahan dan kesalahan pihak yang diaudit (<i>Auditee</i>)?	5	20%	15	75%
5	Apakah Inspektorat melakukan inspeksi secara mendadak pada setiap SKPD?	15	75%	5	25%
Total		74		26	

Sumber: Data diolah 2021

Dari hasil analisis diatas telah menunjukkan bahwa Inspektorat sudah menjalankan perannya sebagai pengawas dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan nomor 1,2,3, dan 5 lebih dari 50% responden menjawab Ya dan

pernyataan nomor 4 kurang dari 50% yang menjawab Ya. Untuk pernyataan nomor 4, peneliti menyatakan bahwa Inspektorat hanya mencari kelemahan dan kesalahan pihak yang diaudit (*Auditee*). Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Inspektorat tidak hanya berfokus mencari kesalahan dan kelemahan apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak audit (*Auditee*). Dimana dalam hal perkembangannya, Inspektorat telah terjadi perubahan pandangan terhadap profesi internal auditor dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan (pengawas) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai konsultasi (*consulting*) dan katalis.

Hasil penjumlahan skor jawaban dari setiap responden mengenai peran Inspektorat (internal auditor) sebagai pengawas yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diperoleh skor Jawaban Ya dari seluruh responden= 74 sedangkan skor Jawaban Tidak dari seluruh responden= 26

2) Peran Internal auditor sebagai Konsultasi (*consulting*)

Peran internal audit sebagai konsultasi (*consulting*) dikelompokkan ke dalam pernyataan dari nomor 6-10 pada kuesioner peran Inspektorat sebagai internal auditor di Pemerintah Kabupaten Karo Peran konsultasi (*consulting*) mempunyai fungsi tidak hanya memiliki fungsi sebagai pemeriksa, melainkan fungsi sebagai mitra bagi pihak yang di audit. Peran internal audit sebagai konsultasi (*consulting*) diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien, dan efektif. Fokus utama internal audit sebagai konsultasi (*consulting*) adalah membantu satuan kerja operasional dalam mengelolah resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai

tambah untuk memperkuat organisasi.

Berikut ini hasil penelitian untuk peran Internal auditor sebagai konsultansi (*consulting*):

Tabel 4.8 Data Hasil Kuesioner Peran Internal auditor sebagai konsultansi (*consulting*)

No	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
6	Apakah inspektorat memberikan rekomendasi untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kegiatan operasional?	19	95%	1	5%
7	Apakah Inspektorat memberikan jasa konsultansi dan memberi kontribusi dalam mencapai tujuan penataan dan pembuatan dokumen anggaran yang baik dan benar pada setiap SKPD?	16	80%	4	20%
8	Apakah Inspektorat melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan sistem dan Standar Prosedur Operasional (SPO) ?	20	100%	0	0%
9	Apakah inspektorat berkonsultasi dengan pihak <i>auditee</i> mengenai standar operasional penataan dan pembuatan dokumen yang baik dan benar?	15	75%	5	5%
10	Apakah inspektorat menerima setiap kritikan dan saran yang bersifat profesional dari <i>auditee</i> ?	20	100%	0	0%
Total		90		10	

Sumber: Data diolah 2021

Dari hasil analisis diatas telah menunjukkan bahwa responden setuju bahwa Inspektorat sudah menjalankan perannya sebagai konsultansi (*consulting*) dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari semua pernyataan mengenai peran Inspektorat sebagai konsultansi (*consulting*) lebih dari 50% responden menjawab Ya. Oleh karena itu Inspektorat bisa dikatakan dapat menjadi klien bagi pihak yang diaudit, dan sudah melayani klien dengan baik dan mendukung kepentingan klien. Hal ini Inspektorat telah membantu pihak yang diaudit (*auditee*) dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin mengancam pencapaian tujuan, sehingga seorang internal auditor dan pihak yang diaudit sebagai mitra yang saling bekerjasama dalam perubahan organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Hasil penjumlahan skor jawaban dari setiap responden mengenai peran Inspektorat (internal auditor) sebagai konsultasi (*consulting*) yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diperoleh skor Jawaban Ya dari seluruh responden= 90 sedangkan skor Jawaban Tidak dari seluruh responden= 10

3) Peran Internal auditor sebagai Katalisator

Peran internal audit sebagai katalisator dikelompokkan ke dalam pernyataan dari nomor 11-15 pada kuesioner peran Inspektorat sebagai internal audit di Pemerintah Kabupaten Karo. Peran internal auditor sebagai katalisator, internal auditor akan ikut berperan mulai dari penentuan tujuan yang hendak dicapai sampai dengan menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Tugas mereka adalah mengelolah, mengidentifikasi, menganalisa risiko dan perubahan lingkungan serta melibatkan dalam perencanaan penentuan tujuan di setiap SKPD agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pihak-pihak yang diaudit.

Berikut ini hasil penelitian untuk peran Internal auditor sebagai katalisator:

Tabel 4.9 Data Hasil Kuesioner Peran Internal auditor sebagai katalisator

No	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
11	Apakah Inspektorat terlibat dalam perencanaan dan pembuatan keputusan strategis di setiap SKPD?	17	85%	3	15
12	Apakah Inspektorat menganalisis aktivitas tertentu yang mengarah ke arah penyimpangan yang merugikan?	19	95%	1	5%
13	Apakah Inspektorat melakukan evaluasi bersama <i>auditee</i> mengenai laporan keuangan yang telah di rivew?	16	80%	4	20%
14	Apakah Inspektorat melakukan observasi pada setiap SKPD untuk melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan?	15	75%	5	15%
15	Apakah Inspektorat membantu SKPD untuk mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional?	18	90%	2	10%
Total		85		15	

Sumber: Data diolah 2021

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa responden setuju Inspektorat sudah menjalankan perannya sebagai katalisator. Oleh karena itu Inspektorat bisa dikatakan bahwa perannya tidak hanya terbatas pada perbaikan dan memberikan nasehat tetapi juga dapat terlibat dalam suatu fungsi organisasi seperti perencanaan dan keputusan strategi organisasi, meningkatkan efektivitas dan efesiensi pekerja, dan membantu mencapai tujuan organisasi sesuai dengan standar operasional. Hal ini ditunjukkan pada semua pernyataan lebih dari 50% menjawab Ya.

Hasil penjumlahan skor jawaban dari setiap responden mengenai peran Inspektorat (internal auditor) sebagai katalisator yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diperoleh skor Jawaban Ya dari seluruh responden= 85 sedangkan skor Jawaban Tidak dari seluruh responden= 15.

b. Peran Internal Audit yang Paling Dominan di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo

Berdasarkan hasil pengelompokan total skor ,kemudian dibandingkan jumlah jawaban Ya dari setiap variabel.

Berikut ini adalah hasil analisis perbandingan jumlah jawaban Ya untuk melihat manakah yang paling berperan di Inspektorat Kabupaten Karo.

Tabel 4.10 Data hasil perbandingan dari setiap variabel.

Peran Internal audit	Total Jawaban Ya	Persentase %	Total Jawaban Tidak	Persentase %	Total Pertanyaan
Peran Sebagai Pengawas	74	74%	26	26%	5
Peran Sebagai Konsultansi (<i>consulting</i>)	90	90%	10	10%	5
Peran Sebagai Katalisator	85	85%	15	15%	5

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 4.10 menunjukkan perbandingan antara peran sebagai pengawas, peran sebagai konsultansi (*consulting*) dan peran sebagai katalisator. Dari 15 pertanyaan, peran sebagai pengawas memiliki total jawaban terendah sebesar 74

(74%) jawaban Ya, sedangkan peran sebagai konsultansi (*consulting*) memiliki total jawaban tertinggi sebesar 90 (90%) jawaban Ya dan peran sebagai katalisator memiliki total sebesar 85 (85%) jawaban Ya.

Peran Inspektorat sebagai pengawas memiliki nilai terendah dibandingkan peran Inspektorat sebagai konsultansi (*consulting*) dan katalisator. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi internal audit dalam hal ini Inspektorat telah dan makin berkembang. Inspektorat tidak hanya berfokus mencari kesalahan dan kelemahan apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak audit (*Auditee*). Fungsi internal audit yang dikenal sebagai pendekatan berbasis sistem mulai beralih pada internal audit berbasis proses. Seperti yang kita ketahui bahwa peran pengawas adalah peran yang berfokus pada pendekatan berbasis sistem.

Peran internal audit ini sama dengan tim pengawas dan penyelidik kepala daerah. Internal audit cenderung melakukan tugas pengawasannya terhadap pihak yang diaudit. Peran internal audit sebagai pengawas lebih meliputi beberapa aktivitas seperti inspeksi secara mendadak, observasi, melakukan pengawasan terhadap perhitungan, cek atas ketaatan tata kelola yang baik disetiap SKPD. Hasil penelitian Inspektorat telah melakukan perubahan pandangan terhadap profesi internal auditor dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan (pengawas) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai konsultansi (*consulting*) dan katalis.

Peran Inspektorat sebagai konsultansi (*consulting*) memiliki nilai tertinggi. Pihak yang diaudit menilai pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo tidak hanya bertanggung jawab sebagai pengawas melainkan sudah bisa menjadi konsultansi (*consulting*) bagi pihak yang diaudit. Dalam hal ini Inspektorat

Pemerintah Kabupaten Karo lebih berfokus sebagai mitra bagi pihak yang diaudit dan Inspektorat juga telah melayani kliennya dengan baik serta mendukung kepentingan klien. Peran Inspektorat sebagai konsultansi (*consulting*) telah memberikan manfaat bagi pihak yang diaudit berupa memberikan beberapa rekomendasi untuk setiap masalah yang terjadi di setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Karo, dan berkewenangan memberikan jasa konsultansi (*consulting*) dan kontribusi dalam mencapai tujuan penataan dan pembuatan dokumen anggaran yang baik dan benar pada setiap SKPD. Inspektorat pun melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan sistem dan Standar Prosedur Operasional (SPO), sehingga dapat membantu pihak yang diaudit dalam menjalankan aktivitasnya dengan memberikan saran dan rekomendasi.

Peran Inspektorat sebagai katalisator memiliki nilai tertinggi kedua. Hal ini menandakan bahwa Inspektorat sudah mulai mengoptimalkan perannya kearah *quality assurance*. Selain fungsi internal audit sebagai mitra *Auditee* dan konsultansi (*consulting*) bagi kliennya, kini internal auditor juga memiliki peran yang lebih luas. Dalam hal ini peran seorang internal auditor sebagai katalisator ini sangat dibutuhkan pada zaman ini. Hasil perbandingan diatas menunjukkan bahwa Inspektorat harus mulai mengembangkan perannya sebagai katalisator. Inspektorat lebih dilibatkan dalam perencanaan dan pembuatan keputusan strategis disetiap SKPD. Inspektorat juga harus melakukan analisa risiko yang mengarah kearah penyimpangan yang dapat merugikan, mengevaluasi bersama pihak yang diaudit mengenai laporan keuangan yang telah di reviu dan membantu SKPD untuk mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional.

4.1.5 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja Pejabat Fungsional Auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Berikut ini tabel Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021 pada Inspektorat Kabupaten karo:

Tabel 4.11 PKPT Inspektorat Kabupaten Karo 2021

No	Objek Pemeriksaan	Jadwal Operasional Tahun 2021	
		Minggu ke-	Bulan
	IRBAN I		
1	Reviu RPJMD	3 dan 4	Juli
2	Reviu P-RKA-SKPD	1 dan 2	September
3	Audit Barang/Jasa 2020 PUPR	2 dan 3	April
4	Audit Barang/Jasa 2020 Tarukim	4 dan 1	April dan Mei
5	Audit Desa Nageri dan Desa Sari Munthe Kec. Munte	2 dan 3	Mei
6	Audit Desa Jandi dan Desa Kutambelin Kec. Juhar	4 dan 1	Mei dan Juni
7	Audit Desa Jandi Meriah dan Desa Tiganderket Kec. Tiganderket	1 dan 2	Juli
8	Audit Desa Selandi dan Desa Gurukinayan Kec. Payung	3 dan 4	Juli
9	Audit Desa Rimo Kayu dan Desa Batu Karang Kec. Payung	1 dan 2	Nopember
10	Audit Kinerja PBJ/Audit Kepatuhan PBJ	3 dan 4	Oktober
11	Audit BPBD 2020	3 dan 4	Agustus
12	Audit PDAM 2020	1 dan 2	Agustus
13	Audit Kinerja BPKPAD 2020	1 dan 2	Maret
14	Reviu SSH 2021	2 dan 3	Januari
15	Reviu Perencanaan PBJ	1 dan 2	Maret
16	Reviu SSH 2022	2 dan 3	Oktober
17	Reviu RKA SKPD	3 dan 4	September
18	Reviu Serapan pertriwulan APBD 2021	1	April, Juli dan Oktober
19	Audit Desa Keriahren dan Desa Ketawaren Kec. Juhar	3 dan 4	Nopember
20	Audit Desa Munthe dan Desa Pertumbungen Kec. Munthe	1 dan 2	Desember
21	Audit Desa Tj Pulo dan Desa Gunung Merlawan Kec. Tiganderket	3 dan 4	Desember

22	Pengaduan Masyarakat		
23	Audit Optimal PAD: - PBB Perkotaan Kabanjahe/Berastagi - PBB Pedesaan Sp. Empat/T.Panah	2 dan 3	Januari
24	Pajak Hotel/Restoran: Kabanjahe, Berastagi Pajak Rumah Makan: Kabanjahe, Berastagi	1 dan 2	Pebruari
25	Pajak Kedai Kopi: Kabanjahe, Berastagi Retribusi Persampahan: Kabanjahe, Berastagi	3 dan 4	Pebruari
	IRBAN II		
1	Reviu KUPA/PPS 2021	1 dan 2	Agustus
2	Reviu KUA/PPS 2022	3 dan 4	Agustus
3	Reviu ASB dan HSPK	3 dan 4	Pebruari
4	Audit Probitiy Pengadaan Obat dan Vaksin Covid19	2, 1 dan 2	April, Juni dan Juli
5	Audit Probitiy Pembangunan RSUD	3, 2 dan 1,2	April, Juni dan Oktober
6	Audit Desa Kacaribu dan Desa Samura Kec. Kabanjahe	1-4	Nopember
7	Audit Kinerja Bappeda 2020	3 dan 4	Mei
8	Audit JKN dan BOK Kabanjahe & Berastagi 2020	3 dan 4	Juni
9	Audit Desa Lau Garut dan Desa Bukit Makmur Kec. Mardinding	1-4	Desember
10	Reviu LKPD Kab. Karo TA 2020	3 dan 4	Maret
11	Reviu Serapan pertriwulan APBD 2021	1	April, Juli dan Oktober
12	Reviu P-RKA-SKPD	1 dan 2	September
13	Reviu SAKIP/LAKIP	1 dan 2	Maret
14	Reviu RKPD TA 2022	1 dan 2	Mei
15	Reviu Perubahan RKPD TA 2021	2 dan 3	Juli
16	Reviu RKA SKPD	3 dan 4	September
17	Pengaduan Masyarakat		
18	Audit Optimalisasi PAD: Retribusi Alat Berat PUPR	2 dan 3	Januari
19	Pajak Penerangan Jalan Kabanjahe;Berastagi	1 dan 2	Pebruari
	IRBAN III		
1	Reviu P-RKA-SKPD	1 dan 2	September
2	Reviu RKA-SKPD	3 dan 4	September
3	Reviu KUPA/PPAS	1 dan 2	Agustus
4	Reviu KUA/PPS	3 dan 4	Agustus
5	Audit Desa Sempajaya Kec. Berastagi	1 dan 2	Agustus
6	Audit Desa Lau Gumba Kec. Berastagi	2 dan 3	Desember
7	Audit Desa Kuta Tengah dan Desa Surbakti Kec. Sp. Empat	3 dan 4	Agustus
8	Audit Desa Nageri Jahe dan Desa Bintang Meriah Kec. Kutabuluh	2 dan 3	Oktober
9	Audit Desa Rumamis dan Desa Kutajulu Kec. Barusjahe	4 dan 1	Oktober dan Nopember
10	Audit Desa Dokan Kec. Merek	2 dan 3	Juni
11	Audit Desa Nageri Tongging dan Desa Nagalingging Kec. Merek	1 dan 2	Desember
12	Audit BOS SMPN/SDN Kec. Kabanjahe	1 dan 2	Mei
13	Audit BOS SMPN/SDN Kec. Berastagi	3 dan 4	Mei
14	Reviu Serapan Pertriwulan APBD 2021	1	April, Juli dan Oktober
15	Audit Kinerja Dukcapil	2 dan 3	April

16	Reviu PMPRB	3 dan 4	Maret
17	Reviu DAK Fisik Bidang Kependidikan	1 dan 2	Pebruari, Juni dan September
18	Reviu DAK Fisik Bidang Pertanian	1 dan 2	Pebruari, Juni dan September
19	Reviu DAK Fisik Bidang kePUPR	1,2 dan 3,4	Maret, Juni
20	Reviu DAK Fisik Bidang Kesehatan Reviu DAK Fisik Bidang Kepariwisata	1,2;2,3 dan 1,2	Maret, Juli, Oktober
21	Pengaduan Masyarakat		
22	Audit Optimalisasi PAD: Retribusi asar dan Kekayaan Daerah Retribusi PAriwisata: Gundaling, Sipiso-piso	2 dan 3	Januari
	IRBAN IV		
1	Reviu KUPA/PPS 2021	1 dan 2	Agustus
2	Reviu KUA/PPS 2021	3 dan 4	Agustus
3	Reviu P-RKA-SKPD 2021	1 dan 2	September
4	Audit Kinerja DPM PPTSP	2 dan 3	April
5	Audit Probity Pembangunan Jalan	1 dan 2	Maret, Mei dan Oktober
6	Audit Probity	1 dan 2	Maret, Mei dan Oktober
7	Audit Desa Sp. Pergendangan dan Desa Kuala Kec. Tigabinanga	3 dan 4	Mei
8	Audit Desa Batu Rongkam dan Desa Lingga Muda Kec. Laubaleng	2 dan 3	Juni
9	Audit Desa Simacem dan Desa Bekerah Kec. Namanteran	4, 1	Juni, Juli
10	Audit Desa Gongsol dan Desa Semangat Gunung Kec. Merdeka	2 dan 3	Juli
11	Audit Desa Sampun dan Desa Ujung Sampun Kec. Dolatrayat	2 dan 3	Nopember
12	Audit Desa MAnuk Mulia dan Desa Ajibuhara Kec. Tigapanah	1 dan 2	Nopember
13	Audit Desa Kutabelin dan Desa Kuta Kepar Kec. Tigapanah	1 dan 2	Desember
14	Audit Optimalisasi PAD: Pajak Parkir Kabanjahe & Berastagi	2 dan 3	Pebruari
15	Reviu Serapan pertriwulan APBD 2021	1	April, Juli, Oktober
16	Pengaduan Masyarakat		
17	Audit Optimalisasi PAD: Retribusi Parkir Kabanjahe & Berastagi	2 dan 3	Januari

Dari tabel di atas dapat dilihat kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Karo selama tahun 2021 baik reviu dan audit dimana tiap-tiap Inspektur Pembantu (irban) yang membawahi internal auditor diberikan tugas-tugas pengawasan. Pemberian tugas pengawasan dengan memperhatikan PKPT 2021 dimana diterbitkan surat tugas pemeriksaan. Para inspektur pembantu (irban) sebagai wakil penanggung jawab dalam pemeriksaan ikut memantau pelaksanaan

pengawasan oleh para auditor. Pada Inspektorat Kabupaten Karo terdapat 4 (empat) Inspektur Pembantu (irban) dimana di dalamnya bisa dibentuk beberapa tim untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai kebutuhan sesuai PKPT 2021. Inspektorat juga sering dimintai sebagai narasumber dalam pertemuan-pertemuan kedinasan maupun juga dimintai saran-sarannya (konsultasi).

Adapun ruang lingkup audit ataupun lingkup tugas Internal Auditor adalah sebagai berikut:

a. Assurance

Kegiatan assurance adalah kegiatan untuk memberikan keyakinan memadai bahwasannya informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria/ketentuan yang berlaku. Kegiatan assurance terdiri dari: audit (audit keuangan, audit kinerja dan audit tujuan tertentu), reviu, pemantauan dan evaluasi.

b. Konsultansi (*consulting*)

Kegiatan konsultansi (*consulting*) adalah kegiatan pemberian saran terkait aktivitas organisasi dimana sifat dan lingkup penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, proses tata kelola organisasi. Contohnya dapat berupa konsultansi, pemberian saran (*advisory*), fasilitasi (*fasilitative*) dan pelatihan (*training*).

4.2 Pembahasan

Dalam upaya pencapaian tujuan menciptakan nilai tambah bagi yang terkait tersebut, setiap organisasi sama-sama menghadapi berbagai ketidakpastian. Dengan munculnya kesadaran mengenai adanya risiko audit (*audit risk*) sebagaimana fungsi internal audit akan terus berkembang yang akan menuntut perubahan paradigma dari para pemakainnya. Sesuai dengan perkembangan zaman fungsi internal audit tidak

cukup hanya memberikan hasil analisis, penilaian, rekomendasi, konseling dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dikaji dan menciptakan pengendalian yang efektif, dan hanya membantu para anggota organisasi dapat menjalankan tanggungjawabnya secara efektif, melainkan harus memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses peraturan dan pengelolaan organisasi dan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Fungsi internal audit berbasis pada sistem kini mulai beralih pada fungsi internal audit berbasis proses. Jika dilihat dari perbandingan persepsi pihak yang diaudit (*Auditee*) terhadap peran Inspektorat yang paling dominan adalah peran sebagai konsultasi (*consulting*). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan total jawaban Ya tertinggi. Ini menunjukkan bahwa dari ketiga peranan internal audit yaitu pengawas, konsultasi (*consulting*), dan katalisator, peran Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo lebih berperan sebagai Konsultasi (*consulting*). Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo melihat bahwa selain sebagai pengawas, internal auditor dapat memberikan manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya suatu organisasi. Pihak yang diaudit telah menerima peran Inspektorat sebagai konsultasi (*consulting*) sesuai dengan standar kerja konsultasi (*consulting*). Peran konsultasi (*consulting*) membawa internal auditor untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor, sehingga dapat membantu pihak yang diaudit dalam memecahkan masalah.

Peran sebagai konsultasi (*consulting*) akan membantu para pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan sumber daya organisasi untuk meyakinkan organisasi akan memanfaatkan sumber daya organisasi secara

ekonomis, efisien dan efektif sehingga dapat menilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang akan diberikan internal auditor sebagai konsultasi (*consulting*) ini biasanya hanya bersifat jangka menengah. Zaman sekarang ini begitu banyak risiko-risiko yang dapat bergerak kearah ancaman dengan dampak negatif, yaitu terjadi berbagai peristiwa atau situasi yang dapat menghambat/menggagalkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu fungsi internal auditor harus lebih berperan sebagai katalisator, yang akan membimbing manajemen dalam mengenali resiko-resiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai seorang katalisator, internal auditor terlibat aktif dalam penilaian resiko yang terdapat dalam proses pencapaian tujuan sebuah organisasi. Peran internal auditor sebagai katalis tidak hanya terbatas pada perbaikan dan memberikan nasihat tetapi juga dapat berupa, keterlibatan dalam membuat sistem perencanaan dan pengembangan organisasi, review terhadap kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu fungsi organisasi, ketelibatan dalam evaluasi kinerja, penganggaran, dan usulan perubahan strategi. Dalam peran internal auditor sebagai katalisator bersifat jangka panjang, karena fokus katalisator adalah nilai jangka panjang untuk menetralsir semua resiko- resiko yang mengancam organisasi.

Peran Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo masih belum sepenuhnya berperan sebagai katalisator, karena dari beberapa pihak yang diaudit (*Auditee*) masih belum mendapatkan pelayanan Inspektorat dalam membantu membuat perencanaan dan keputusan strategis organisasi, melakukan analisa risiko yang mengarah kearah penyimpangan yang dapat merugikan, mengevaluasi bersama pihak yang diaudit mengenai laporan keuangan yang telah di reviu dan membantu

SKPD untuk mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional. Peran internal auditor pada Pemerintah Kabupaten Karo dengan merujuk pada PKPT 2021 menunjukkan perubahan paradigma ke konsultasi (*consulting*) dan sebagai katalisator.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran internal auditor yang paling dominan di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo adalah peran sebagai konsultasi (consulting). Peran sebagai konsultasi (consulting) membantu para kliennya dalam pengelolaan sumber daya organisasi dan memberikan keyakinan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Inspektorat Kabupaten Karo telah memberikan jasa konsultasi kepada pihak yang diaudit dan memberi kontribusi dalam mencapai tujuan penataan dan pembuatan dokumen anggaran yang baik serta melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan Standar Operasional Prosedur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti selanjutnya di sarankan untuk menggunakan variabel yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan mempunyai cakupan yang luas seperti bukti audit dan lain-lain.
2. Bagi Inspektorat selanjutnya perlu dilakukan peningkatan kapasitas/kemampuan para auditornya baik melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan pendidikan maupun pemerataan dalam penugasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. 2009. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. PT. INDEKS Kelompok Gramedia. Jakarta.
- AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). (1941). Committee on Terminology. New York: AICPA Inc.
- Arens, Alvin A, Randal J.Elder dan Mark S. Beasley.2015. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegritas*. Jilid -1. Edisi Lima Belas. Erlangga. Jakarta.
- Adeyemo, K.A.2012. *Frauds in Nigerian Banks: Nature, Deep-Seated Causes, Aftermaths and Probable Remedies*”, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, vol.3(2), pp 279-289.
- Arens, Elder., Beasley., Amir. 2012. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Gusnardi. 2013. Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- International Auditing and Assurance Standards Board. 2009. International Standard on Auditing 200: Overall Objectives of The Independent Auditor and The Conduct of An Audit in Accordance with International Standards on Auditing. International Federation of Accountants.
- Hiro Tugiman. 2011. *Standar Profesional Audit Internal*. Kanisius. Yogyakarta.
- Pusdiklatwas BPKP. 2009. *Kode Etik dan Standar Audit*. Edisi Kelima
- Pambudi., Taat. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Auditor Internal di Perguruan Tinggi BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Romalasari Torar .2018. Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Suginam. 2017. Pengaruh Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia. Riset dan *Jurnal Akuntansi Vol 1 No 1 Februari 2017*. STMIK Budi Darma. Medan.
- Tampubolon, Robert. 2015. *Risk And System Based Internal Auditing*. Jakarta: Gramedia Digital.

Witjaksono. 2017. Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* Pada PT. Rajawali Jaya Sakti Di Makasar. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Bina Nusantara. Manado.

Sawyer. 2010. *Internal Auditing*. Jakarta: Buku 1, Edisi 5, Penerjemah Desi Adhariani, Salemba Empat, Jakarta

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sumut/files/Laporan%20Hasil%20Pengawasan%20Tahun%202018_opt.pdf

(<https://waspada.id/sumut/kejari-karo-kembali-selamatkan-uang-daerah/>).

<https://medan.tribunnews.com/2019/01/29/empat-dari-lima-asn-tersandung-korupsi-dipecat-pemkab-karo>